

**UPAYA ADMINISTRATIF DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA  
NEGARA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG  
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN<sup>1</sup>**

Oleh: Eugenia Gloria Esther Pandeiroot<sup>2</sup>

Presly Prayogo<sup>3</sup>

Carlo A. Gerungan<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah Hakikat Upaya Administratif dalam Negara Hukum Pancasila dan bagaimanakah prosedur upaya administratif menurut Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Indonesia sebagai negara hukum yang menempatkan Pancasila sebagai ideologi, cara berpikir serta bersikap dalam segala tindakan dan merupakan sumber dari segala sumber hukum yang di dalamnya mengandung dan mengedepankan nilai-nilai Kerukunan dan musyawarah. Maka hal tersebut menjadi dasar bahwa penting dan wajib Upaya Administratif ditempuh terlebih dahulu oleh orang perorangan atau Badan Hukum Perdata dimana hal ini sebagai perlindungan hukum dalam sengketa tata usaha negara sebelum penyelesaian melalui Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini juga sebagai implementasi daripada Negara Hukum Pancasila. 2. Prosedur penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara melalui Upaya Administratif Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 75 (1) Upaya Administratif bukan merupakan keharusan tetapi "dapat" dilakukan oleh warga masyarakat yang merasa di rugikan terhadap keputusan Tata Usaha Negara, dalam hal ini tidak ada kejelasan mengenai kata "dapat", apakah kata dapat ini berlaku umum untuk semua sengketa/perkara baik yang memiliki upaya administratif maupun yang tidak memiliki upaya administratif, atau hanya berlaku untuk sengketa/perkara yang tidak memiliki upaya administratif. Dalam ayat (2)

ada 2 prosedur Upaya Administratif yaitu Keberatan dan Banding Administratif. Jika keberatan ditolak dapat mengajukan banding, jika banding ditolak maka dapat menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Tetapi tidak banyak di dapati juga bahwa prosedur upaya administratif banyak di abaikan atau di tolak oleh pembuat keputusan.

Kata kunci: sengketa tata usaha negara; administrasi pemerintahan; upaya administratif;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan yang baik yang menyangkut urusan eksternal (pelayanan umum) maupun yang berkaitan dengan urusan internal (seperti urusan kepegawaian), suatu instansi pemerintah (Badan/Pejabat Tata Usaha Negara) tidak dapat di lepaskan dari tugas pembuatan keputusan Tata Usaha Negara.<sup>5</sup> Dengan semakin banyaknya urusan pemerintahan dan semakin meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, tidak menutup kemungkinan timbulnya benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dengan Seseorang/Badan Hukum Perdata yang merasa dirugikan atau tidak puas dengan keputusan Tata Usaha Negara tersebut sehingga menimbulkan suatu Sengketa Tata Usaha Negara.

Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam Bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101275

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Diakses dari [http://ptun-palembang.go.id/upload\\_data/UPAYA%20ADMINISTRASI%20DALAM%20OPERATUN](http://ptun-palembang.go.id/upload_data/UPAYA%20ADMINISTRASI%20DALAM%20OPERATUN), Pada Tanggal 26 September 2020, Pkl 13:00 Wita

<sup>6</sup> Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Objek dari Sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*).

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Hakikat Upaya Administratif dalam Negara Hukum Pancasila ?
2. Bagaimanakah prosedur upaya administratif menurut Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normative.<sup>7</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Hakikat Upaya Administratif dalam Negara Hukum Pancasila

Dasar mengenai konsep Negara hukum Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Pancasila sebagai dasar Negara dan sumber dari segala sumber hukum dan jiwa bangsa Indonesia, dengan kata lain bahwa Pancasila menjiwai seluruh kehidupan Negara hukum Indonesia. Konsep Negara hukum Pancasila merupakan konsep Negara hukum yang dikembangkan dan ditetapkan di Indonesia yang didasarkan pada sistem hukum Pancasila, Konsep Negara hukum Pancasila memiliki ciri khas yang terdapat pada falsafah bangsa dan Negara Indonesia yakni Pancasila.<sup>8</sup>

Negara Hukum Indonesia lahir karena adanya dorongan dari seluruh elemen bangsa Indonesia untuk memerdekakan diri dari penjajahan kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda. Keinginan untuk merdeka sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea II yang menyatakan bahwa:<sup>9</sup>

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa

mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”<sup>10</sup> Muhammad Yamin mengemukakan Negara Hukum Indonesia sebagai berikut :

“Kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia itu hanya berdasarkan dan berasal dari pada undang-undang dan sekali-kali tidak berdasarkan kekuasaan senjata, kekuasaan sewenang-wenang atau kepercayaan, bahwa kekuatan badanlah yang boleh memutuskan segala pertikaian dalam Negara. Republik Indonesia ialah suatu Negara hukum (*rechtsstaat/government under of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku; bukanlah Negara polisi atau Negara militer, bukanlah pula Negara yang melaksanakan keadilan yang bertuliskan dalam undang-undang warga Negara diperintah dan diperlakukan oleh rakyat sendiri”.<sup>11</sup>

Istilah Negara hukum merupakan terjemahan dari *the rule of law* maupun *rechtsstaat*. Kedua istilah tersebut memiliki latar belakang maupun karakter yang sangat berbeda, tetapi dalam beberapa pembicaraan pemakaian kedua istilah tersebut tidak ada perbedaan.<sup>12</sup>

Pemikiran Negara hukum (*rechtsstaat*) berkembang dari pemikiran dalam sistem hukum Kontinental, Negara hukum dengan tipe *the rule of law* berkembang dari sistem hukum Anglo Saxon. Kedua sistem itu seolah-olah membedakan dunia kita menjadi dua kubu.<sup>13</sup> Tetapi pandangan yang kemudian muncul mengatakan terdapat juga sistem hukum lain selain sistem tersebut, yakni sistem hukum islam, sistem hukum sosialis, dan lain-lain.<sup>14</sup>

Mengacu pada pendapat yang telah di kemukakan oleh Mohammad Yamin di atas, maka kata *rechtsstaat* dalam penjelasan UUD

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm.13.

<sup>8</sup> Yopi Gunawan dan Kristian “Perkembangan konsep Negara hukum & Negara Hukum Pancasila” Bandung : Refika Aditana, 2015, Hlm. 92

<sup>9</sup> Teguh Presetyo dan Arie Purnomosidi “Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila, Bandung : Nusa Media, 2014.” Hlm. 38-39

<sup>10</sup> Alinea II UUD 1945

<sup>11</sup> Wahyudi Djafar “Menegaskan kembali komitmen Negara hukum : sebuah catatan atas kecenderungan deficit Negara hukum di Indonesia” Jurnal Konstitusi Volume 7, No. 5 Mahkamah Konstitusi, Jakarta 5 Oktober 2010, Hlm. 163-164

<sup>12</sup> Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* Hlm. 3

<sup>13</sup> Satjipto Raharjo, 1986 “ilmu hukum” Penerbit Alumni, Bandung, Hlm. 307

<sup>14</sup> Bagir Mahan, 1992 “Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia” In Hill Co., Jakarta, Hlm. 5

1945 bukanlah konsep *rechtsstaat* sebagaimana yang telah ditetapkan dalam sistem hukum *civil law*, melainkan hanya istilah yang digunakan untuk menyebutkan Negara hukum. Terlihat dari apa yang sudah dikatakan oleh Mohammad Yamin di atas, yaitu pada kalimat “Republik Indonesia ialah suatu Negara hukum (*rechtsstaat/government under of law*)”.

Simorangkir memberi komentar bahwa Yamin sangat menekankan pengertian istilah negara hukum dalam ruang lingkup yang formal. Hal itu dapat dilihat dari persyaratan-persyaratan formal yang diajukan oleh Yamin untuk terbentuknya suatu negara hukum. Selain memberikan komentar terhadap Yamin, Simorangkir juga memberikan catatan, bahwa pengertian negara hukum Indonesia yang berdasar pada UUD 1945 dan Pancasila adalah berbeda dengan pengertian negara hukum dalam kerangka *rechtsstaat*, seperti yang ada di Belanda (Simorangkir, 1983: 156- 170)<sup>15</sup>

Sedangkan Notohamidjojo dalam bukunya yang berjudul “Makna Negara Hukum”, menggunakan istilah *rechtsstaat* untuk menyebutkan Negara Hukum. Di samping penggunaan istilah *rechtsstaat*, ada juga sarjana yang menggunakan istilah *rule of law* untuk menyebutkan istilah Negara hukum sebagaimana yang disebutkan oleh Sudargo Gautama dalam bukunya yang berjudul “Pengertian Tentang Negara Hukum”.<sup>16</sup>

Konsep Negara hukum yang diterapkan di Indonesia dikenal menganut tipe *rechtsstaat* Sebagaimana ditegaskan Sebelum perubahan UUD 1945, dalam Penjelasan Umum Angka 1 UUD 1945 bahwa “Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*).<sup>17</sup> Setelah amandemen UUD 1945 istilah *rechtsstaat* di netralkan menjadi “negara hukum” tanpa label *rechtsstaat* yang diletakan dalam tanda kurung.<sup>18</sup> Dimana kontruksi UUD 1945 sekarang terjadi pergeseran pengaturan Negara hukum, yang tidak lagi menyebutkan sebagaimana yang telah di sebutkan di atas melainkan rumusan tersebut di cantumkan

dalam batang tubuh UUD 1945 yakni dalam pasal 1 ayat (3) yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Menurut Mahfud MD penetralan kalimat dalam Pasal 1 ayat (3) tersebut bukan tidak penting artinya, karena di dalamnya terkandung konsep prismatic (Negara Hukum Pancasila)<sup>19</sup> tentang Negara hukum, yaitu penggabungan unsur-unsur yang baik pada beberapa konsep yang berbeda dalam suatu konsep yang menyatuh (integratif) yang implementasinya di sesuaikan dengan tuntutan perkembangan.<sup>20</sup>

Dengan demikian, politik hukum di Indonesia tentang konsepsi Negara hukum menggabungkan dua unsur baik dari *rechtsstaat* dan *the rule of law*, bahkan sistem hukum lain sekaligus.<sup>21</sup>

Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun dalam penjelasan UUD Tahun 1945 sebelum amandemen menyebutkan Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum *rechtsstaat*, namun rumusan tersebut bukanlah konsep Negara hukum *rechtsstaat* sebagaimana yang ditetapkan di Negara *Kontinental* yang menganut sistem hukum *Civil Law*, melainkan pengertian Negara hukum secara umum.

Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Padmo Wahyono bahwa Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum, dengan rumusan *rechtsstaat* di antara kurung dengan anggapan bahwa pola yang di ambil tidak menyimpang dari pengertian Negara hukum pada umumnya (*genus begrip*), disesuaikan dengan keadaan Negara Indonesia. Artinya digunakan dengan ukuran pandangan hidup maupun pandangan bernegara kita.<sup>22</sup>

Konsep Negara hukum yang berkembang di Indonesia mempunyai ciri-ciri :

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
2. Pancasila menjiwai setiap peraturan hukum dan pelaksanaannya;
3. Asas kekeluargaan merupakan titik tolak Negara hukum Indonesia;

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Penjelasan Umum Angka 1 UUD 1945

<sup>18</sup> Moh.Mahfud, MD, 2007, “Perdebatan Hukum Tata Negara, Pasca Amandemen Konstitusi” LP3ES, Jakarta, Hlm. 50

<sup>19</sup> *Ibid*, Hlm. 51

<sup>20</sup> Yuslim, “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara” Hlm. 10

<sup>21</sup> Moh.Mahfud, MD, *Op.Cit* Hlm. 51

<sup>22</sup> Padmo Wahjono, “Indonesia Negara berdasarkan atas hukum”, (Jakarta : Gahlia Indonesia, 1983), Hlm 7

4. Partisipasi warga secara luas.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian di atas, konsep Negara hukum yang diterapkan di Indonesia baik pada saat berlakunya UUD tahun 1945 pra amandemen maupun dalam UUD NRI Tahun 1945 pasca amandemen adalah konsep Negara hukum yang mempunyai ciri khas Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Nilai-nilai yang menjadi landasan bagi Negara hukum pancasila yaitu Ketuhanan yang maha esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karakteristik Negara hukum Pancasila yaitu Ketuhanan, Kekeluargaan, Gotong royong dan kerukunan.<sup>24</sup>

Dalam pembentukan Negara hukum Indonesia dengan mendasarkan pada pancasila, dikarenakan pancasila merupakan dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, Negara hukum Indonesia disebut dengan Negara hukum Pancasila.

**B. Prosedur Upaya Administratif Menurut Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan**

Upaya Administratif merupakan salah satu Proses penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang dilakukan sebelum diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya mengenai pengertian dari pada Upaya Administratif. Sebagaimana di sebutkan pada bab sebelumnya pengaturan mengenai Upaya Administratif terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga di atur tersendiri pada Bab X Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 75 ayat (1) UU No 30 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa “Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan

pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.”

Berdasarkan rumusan pasal tersebut terdapat frasa “dapat”, Adapun frasa “dapat” sesuai Lampiran II Angka 267 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menentukan bahwa “Untuk menyatakan sifat *diskresioner* dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau lembaga, digunakan kata dapat.”<sup>25</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut memiliki makna bahwa masyarakat yang dirugikan atas suatu keputusan/tindakan pemerintah diberikan pilihan untuk mengajukan Upaya Administratif atau langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana seperti yang telah di uraikan di atas tidak semua sengketa dapat diselesaikan secara administratif, maka penggunaan upaya administratif dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara tertentu tidak harus melalui prosedur upaya administratif terlebih dahulu, tetapi penyelesaiannya dapat langsung mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara.

Upaya administratif merupakan bagian dari suatu sistem peradilan administrasi, karena upaya administratif merupakan kombinasi atau komponen khusus yang berkenaan dengan PTUN, yang sama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan memelihara keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum, sehingga tercipta hubungan rukun antara pemerintah dan rakyat dalam merealisasikan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Soemaryono dan Anna Erliyana, bahwa oleh karena tidak semua peraturan dasar penerbitan keputusan Tata Usaha Negara mengatur mengenai upaya administratif, maka upaya administratif merupakan aspek prosedural yang sangat penting yang berkaitan dengan

<sup>23</sup> Bahder Johan Nasution, “*Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*” Bandung : Mandar Maju, 2012, Hlm. 80

<sup>24</sup> Teguh Presetyo dan Arie Purnomosidi “*Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*” Bandung : Nusa Media, 2014, Hlm. 48

<sup>25</sup> Lampiran II Angka 267 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

kompetensi atau wewenang untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara.<sup>26</sup>

Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan dua macam prosedur yakni "Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Keberatan; dan
- b. Banding.<sup>27</sup>

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Keberatan

ialah penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara secara administratif yang dilakukan sendiri oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu. Keberatan dilakukan dengan prosedur pengajuan surat keberatan yang ditujukan kepada badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan semula.<sup>28</sup>

Kriteria untuk membedakan penyelesaian sengketa ialah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara atau tolak ukur yuridis formal. Dari hal itu dapat diketahui, apakah dapat digunakan atau tidak upaya administratif.

Kriteria tersebut di atas dapat dilihat dengan mengkaitkan substansi ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No 9 Tahun 2004 dengan Pasal 48 Undang-Undang No 5 Tahun 1986.

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 menyebutkan "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat"<sup>29</sup>

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No 9 Tahun 2004 menyebutkan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat

mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"<sup>30</sup>

Pasal 48 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 menyebutkan :

Ayat (1) "Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif Sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia"

Ayat (2) "Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan"<sup>31</sup>

Pasal 48 sebagaimana yang telah di sebutkan di atas dapat digunakan sebagai tolak ukur yuridis jika terjadi sengketa Tata Usaha Negara yang menentukan efektivitas gugatan, juga merupakan syarat imperatif yang wajib dilalui jika peraturan dasar dan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut mengharuskan dilakukannya upaya administratif.

Jadi jika dikaitkan dengan objek sengketa Tata Usaha Negara, perlu dilakukan atau tidaknya upaya administratif harus dilihat pada konsideran yuridis Keputusan Tata Usaha Negara.<sup>32</sup>

Prosedur Keberatan sebagai berikut :<sup>33</sup>

1. Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan.

<sup>26</sup> Soemaryono dan Anna Erliyana, "Tuntunan Praktek Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara" (Jakarta: PT. Pramedya Pustaka, 1999) Hlm. 8

<sup>27</sup> Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

<sup>28</sup> W. Riawan Tjandra "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara" 2005, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Hlm. 38-39

<sup>29</sup> Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

<sup>30</sup> Pasal 53 ayat (1) UU No 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

<sup>31</sup> Pasal 48 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara

<sup>32</sup> W. Riawan Tjandra "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara" 2005, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Hlm. 37

<sup>33</sup> Pasal 77 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

2. Keberatan tersebut diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
3. Dalam hal keberatan di terima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan keberatan.
4. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
5. Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, maka keberatan di anggap di kabulkan.
6. Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penerapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
7. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana telah di sebutkan pada point 4 yaitu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Contoh upaya administratif dalam bentuk keberatan adalah tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Apabila pejabat yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan (Peraturan Daerah) adalah walikota maka keberatan diajukan ke walikota yang bersangkutan.

#### b. Banding

ialah penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara secara administratif yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang berangkutan.<sup>34</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut terdapat dua kategori lembaga atau instansi yang berwenang untuk menangani adanya Banding Administratif yaitu :

- Instansi atasan dari Pejabat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, dan

- Instansi lain yang berwenang.
- Instansi atasan tersebut menunjukkan adanya hubungan hirarki baik secara struktural ataupun koordinatif, sedangkan instansi lain menunjukkan tidak adanya hubungan hirarki antara pembuat Keputusan Tata Usaha Negara dengan instansi lain tersebut.<sup>35</sup>

Sebagai contoh Banding Administrasi yang dilakukan oleh instansi atasan, misalnya

- Keputusan Bupati Banding Administratifnya ke Gubernur,
- Keputusan Menteri (terhadap kewenangan yang telah didelegasikan) – Banding Administrasinya ke Presiden.<sup>36</sup>

Sedangkan contoh Banding Administrasi yang dilakukan pada Instansi lain yang berwenang, misalnya

- Seorang Pegawai Negeri Sipil yang dipecat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian karena melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, dapat mengajukan Banding Administrasi kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.<sup>37</sup>

Prosedur Keberatan sebagai berikut :<sup>38</sup>

1. Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
2. Banding sebagaimana dimaksud pada poin (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
3. Dalam hal banding sebagaimana diatur pada point (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
4. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
5. Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu

<sup>35</sup> H. Abdul Khair "Penyelesaian Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara melalui Upaya Banding Administratif" Jurnal Ilmu Hukum, Volume 31, Nomor 3, November 2016, Hlm. 424

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> Pasal 78 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

<sup>34</sup> Yuslim "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara" Hlm. 65

sebagaimana dimaksud pada point (4), keberatan dianggap dikabulkan.

6. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada point 4.

Contoh Banding Administratif adalah Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan:

“Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh :

- a. Pejabat pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e; dan
- b. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e.<sup>39</sup>

Ketentuan di atas pada prinsipnya mengatur “Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif berupa hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Berdasarkan Pasal 38 Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2009 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ditegaskan bahwa pengajuan Banding Administratif dilakukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.<sup>40</sup>

Contoh Keputusan Banding Administratif :

- Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) berdasarkan No. 30 Tahun 1980 tentang Disiplin PNS;
- Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) berdasar Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perburuhan dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta;

- Keputusan Gubernur, berdasar pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Gangguan, Staatsblad 1926 No. 226;
- Keputusan Panitia Tenaga Kerja Migas di lingkungan Departemen Pertambangan bagi perusahaan minyak dan gas bumi (PERTAMINA);
- Komisi Banding Paten berdasarkan PP No. 31 Tahun 1995, sehubungan dengan adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten;
- Komisi Banding Merek berdasarkan PP No. 32 Tahun 1995, sehubungan dengan adanya Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek;
- Majelis Pertimbangan Pajak sebagai banding administrasi perpajakan;
- Dengan berkembangnya perusahaan-perusahaan milik Negara dari PERJAN dan PERUM menjadi PERSERO (BUMN) tersebut membuat ketentuan sendiri tentang operasional, kepegawaian, dll.

Apabila seluruh prosedur dan kesempatan yang tersedia sudah ditempuh pada upaya administratif dan pihak yang bersangkutan belum puas maka barulah persoalannya dapat di gugat dan di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut di tegaskan dalam Pasal 76 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan yang menyebutkan :

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.<sup>41</sup>

Ketentuan tersebut mempunyai makna, mengenai suatu tindakan pemerintah yang merugikan seseorang atau badan hukum perdata disediakan upaya administratif, baik keberatan maupun banding administratif atau hanya tersedia salah satu saja.<sup>42</sup> Jika tersedia upaya keberatan dan banding administratif,

<sup>39</sup> Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2009 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

<sup>40</sup> Pasal 38 Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2009 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

<sup>41</sup> Pasal 76 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan

<sup>42</sup> Yuslim “*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*” Hlm. 67

pertama harus ditempuh upaya keberatan. Jika dengan upaya keberatan pemohon belum puas, maka ia baru menempuh upaya banding administratif, jika masih tidak puas atas keputusan melalui banding administratif barulah terbuka kesempatan mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>43</sup>

Dalam praktik peradilan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, point E mengenai Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 1 huruf c yang menentukan bahwa perubahan paradigma beracara di peradilan tata usaha negara pasca berlakunya Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:

“Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan pengadilan tata usaha Negara”<sup>44</sup>

Pasca berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) No 4 Tahun 2016 tersebut, pengadilan tata usaha negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tata usaha negara setelah upaya banding administratif dilakukan oleh warga masyarakat.

Sebagaimana telah di uraikan di atas, Pengujian (*Toetsing*) dalam upaya administrasi berbeda dengan pengujian di Peradilan Tata Usaha Negara. Di Peradilan Tata Usaha Negara pengujiannya hanya dari segi penerapan hukum yaitu apakah keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB), Sedangkan pada prosedur upaya administrasi, pengujiannya dilakukan baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan oleh instansi yang memutus, sehingga pengujiannya dilakukan secara lengkap.

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> Hari Sugianto, Bagus Oktafian Abrianto “Upaya Administratif sebagai perlindungan hukum bagi rakyat dalam sengketa TUN” Arena Hukum, Volume 11, Nomor 1, 2018. Hlm. 9

Dapat di lihat Kelebihan dalam prosedur Upaya Administratif :

1. Upaya administrasi yang melakukan penilaian secara lengkap suatu Keputusan Tata Usaha Negara baik dari segi Legalitas (*Rechtmatigheid*) maupun aspek Opportunitas (*Doelmatigheid*)
2. Para pihak tidak dihadapkan pada hasil keputusan menang atau kalah (*Win or Loose*) seperti halnya di lembaga peradilan.
3. Pendekatan penyelesaian sengketa dilakukan dengan musyawarah.
4. Persidangan yang sederhana dan cepat tidak formalitas seperti di Peradilan Tata Usaha Negara.
5. Tidak perlu membayar uang perkara.
6. Diselesaikan di internal Lembaga yang bersangkutan.
7. Pengajuan banding administrasi tidak terikat memakai prosedural beracara seperti di Peradilan Tata Usaha Negara
8. Tidak membutuhkan pengacara.
9. Keputusan sesuai keinginan pemohon.
10. Langsung dapat dieksekusi (*strong eksekutorial*).

Kekurangan dalam prosedur Upaya Administratif :

1. Pada tingkat obyektifitas penilaian karena Badan/Pejabat tata Usaha Negara yang menerbitkan Surat Keputusan kadang-kadang terkait kepentingannya secara langsung ataupun tidak langsung sehingga mengurangi penilaian maksimal yang seharusnya ditempuh.<sup>45</sup>
2. Belum ada aturan yang pasti khususnya waktu daluarsa penilaian atau sidang.<sup>46</sup>
3. Ada peluang mengabaikan laporan atau permohonan banding administratif seseorang.<sup>47</sup>

#### KASUS POSISI<sup>48</sup>

<sup>45</sup> Soemaryono, SH dan Anna Erliyana, SH., MH, “Tuntunan Praktek Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara” PT. Pramedya Pustaka, Jakarta, 1999, Hlm. 8

<sup>46</sup> H. Abdul Khair “Penyelesaian Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara melalui Upaya Banding Administratif” Jurnal Ilmu Hukum, Volume 31, Nomor 3, November 2016, Hlm. 432

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 52/G/2019/PTUN.BDG



Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan penggugat ini adalah :

Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1/ Kep.709-HUK/ 2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat 67 (enam puluh tujuh) Kepala Desa Dan Penjabat Kepala Desa Serta Pengesahan Dan Pengangkatan 67 (enam puluh tujuh) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Tahun 2018 Di Wilayah Kabupaten Karawang Periode Masa Jabatan Tahun 2018 – 2024, Lampiran II Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1/ Kep.709-HUK/ 2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Daftar Pengesahan dan Pengangkatan 67 (Enam Puluh Tujuh) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 di Wilayah Kabupaten Karawang Periode Masa Jabatan Tahun 2018 – 2024, khusus Nomor urut 21 atas nama Alex Sukardi sebagai Kepala Desa Karyamulya Kecamatan Batujaya.

Bahwa obyek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 14 Desember 2018, diketahui dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 17 Desember 2018

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 dan pasal 76 ayat (1), (2), 3) dan (4) Undang-undang Nomor: 30 tahun 2014 maka Penggugat telah melakukan upaya administratif Keberatan kepada Tergugat dengan Surat Nomor: 003/ SGA. Leg-Pil/ III/ 2019 tertanggal 14 Maret 2019 yang telah dinyatakan ditolak oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1/ Kep. 336-Huk/ Tertanggal 20 Maret 2019 Tentang Tanggapan Atas penyampaian Keberatan Terhadap Penetapan Keputusan Bupati Karawang Nomor 141.1/ Kep. 709-Huk/ 2018 Tertanggal 14 Desember 2018;

Bahwa selanjutnya atas penolakan Tergugat terhadap upaya Keberatan Pengugat maka Penggugat mengajukan Banding Administratif kepada Gubernur Jawa Barat sebagai atasan dan pengawas Bupati/Walikota dalam hal ini Tergugat dengan Surat Nomor : 001/ SGA. Leg-Pil/ IV/ 2019 tertanggal 18 April 2019 perihal Banding atas Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1/ Kep. 336-Huk/ Tertanggal 20 Maret 2019 perihal Tanggapan Atas penyampaian Keberatan Terhadap Penetapan Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1/ Kep. 709-Huk/ 2018 Tertanggal 14 Desember 2018, yang mana upaya Banding Administratif

Penggugat ini juga telah dinyatakan ditolak oleh Gubernur Jawa Barat berdasarkan Surat Nomor: 180/ 1916/ HUKHAM tertanggal 29 april 2019, yang pada pokoknya menolak Banding yang diajukan penggugat

Bahwa Putusan Upaya administratif Banding dari Gubernur Jawa Barat diterima dan diketahui pada tanggal 29 April 2019 sedangkan Gugatan a quo diajukan pada tanggal 22 Mei 2019;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Indonesia sebagai negara hukum yang menempatkan Pancasila sebagai ideologi, cara berpikir serta bersikap dalam segala tindakan dan merupakan sumber dari segala sumber hukum yang di dalamnya mengandung dan mengedepankan nilai-nilai Kerukunan dan musyawarah. Maka hal tersebut menjadi dasar bahwa penting dan wajib Upaya Administratif ditempuh terlebih dahulu oleh orang perorangan atau Badan Hukum Perdata dimana hal ini sebagai perlindungan hukum dalam sengketa tata usaha negara sebelum penyelesaian melalui Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini juga sebagai implementasi daripada Negara Hukum Pancasila
2. Prosedur penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara melalui Upaya Administratif Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 75 (1) Upaya Administratif bukan merupakan keharusan tetapi “dapat” dilakukan oleh warga masyarakat yang merasa di rugikan terhadap keputusan Tata Usaha Negara, dalam hal ini tidak ada kejelasan mengenai kata “dapat” , apakah kata dapat ini berlaku umum untuk semua sengketa/perkara baik yang memiliki upaya administratif maupun yang tidak memiliki upaya administratif,

atau hanya berlaku untuk sengketa/perkara yang tidak memiliki upaya administratif. Dalam ayat (2) ada 2 prosedur Upaya Administratif yaitu Keberatan dan Banding Administratif. Jika keberatan ditolak dapat mengajukan banding, jika banding ditolak maka dapat menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Tetapi tidak banyak di dapati juga bahwa prosedur upaya administratif banyak di abaikan atau di tolak oleh pembuat keputusan.

## B. Saran

Berdasarkan uraian materi-materi dan uraian kesimpulan yang telah penulis jabarkan, maka penulis akan mengajukan beberapa saran yang sekiranya dapat berguna bagi konstruksi Hukum Administrasi Negara kedepan, sebagai berikut:

1. Perlu diperbanyak sosialisasi dan perlu adanya landasan mengenai hakikat penyelesaian sengketa melalui upaya administratif dalam negara Hukum Pancasila agar masyarakat dapat mengetahui jika terdapat ketidakpuasan dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara haruslah di selesaikan di internal Pemerintahan terlebih dahulu tanpa langsung di bawah ke Peradilan Tata Usaha Negara, dan bagi pejabat yang bersengketa wajib hukumnya menyelesaikan lewat upaya administratif.
2. Perlu di lakukan *legal reform* atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 75 ayat (1) dimana proposisi pasal menjadi "Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara wajib menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang merugikan orang perorangan dan/atau badan hukum perdata melalui upaya administratif ". Untuk mempertegas kewajiban untuk melakukan Upaya Administratif, Perlu juga adanya regulasi yang mengatur klasifikasi, syarat-syarat atau sengketa-sengketa apa saja yang dapat dilakukan penyelesaian melalui Upaya Administratif, dan perlu di pertegas lagi mengenai kewajiban pembuat keputusan untuk

menyelesaikan sengketa dan sanksi bagi yang mengabaikannya, juga perlu di hindari jangka waktu penyelesaian yang terlalu lama, panjang dan bertele-tele.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, I Dewa Gede. 2015, "*Teori Konstitusi & Negara Hukum*", Malang, Setara Press.
- Gunawan Yopi dan Kristian, 2015, "*Perkembangan konsep Negara hukum & Negara Hukum Pancasila*" Bandung, Refika Aditama.
- Hadjon, Philipus M. 1985, "*Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Tindak Pemerintahan*", Surabaya, Djumali.
- Indroharto, 1989, "*Beberapa Pasal dari Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*", dalam P.J.J. Sipayung (ed), Pejabat sebagai calon tergugat dalam Peradilan Tata Usaha Negara, Buku Kesatu, Jakarta, Sri Rahayu.
- Johan Nasution, Bahder. 2012, "*Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*", Bandung, Mandar Maju.
- Mahan, Bagir. 1992, "*Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*", Jakarta, In Hill Co.
- MD, Moh. Mahfud. 2007, "*Perdebatan Hukum Tata Negara, Pasca Amandemen Konstitusi*", Jakarta, LP3ES.
- Prasetyo, Teguh dan Arie Purnomosidi, 2014, "*Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*", Bandung, Nusa Media.
- Ridwan HR, 2010, "*Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*", Jakarta, Raja Pravitando Persada
- Rahardjo, Satjipto. 1986 "*Ilmu Hukum*", Bandung, Penerbit Alumni.
- Soetami, A. Siti. 2005, "*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*", Bandung, Refika Aditama.
- Simanjuntak, Enrico. 2018, "*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara , Transformasi & Refleksi*", Jakarta, Sinar Grafika.
- Soemitro, H. Rochmat. 1998, "*Peradilan Tata Usaha Negara*", Bandung, Refika Aditama.
- Suratman, H.Philips Dillah, 2013, "*Metode Penelitian Hukum*", Bandung, Alfabeta,

- Soekanto Soerjono Dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sumaryono dan Anna Erliyana, 1999, *"Tuntunan Praktek Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara"*, Jakarta, Pramedya Pustaka.
- Setiawan Yudhi, Boedi Djatmiko Hadiatmodjo, Imam Ropil, 2017, *"Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktek"*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Tjandra, W. Riawan. 2005, *"Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara"*, Yogyakarta, Universitas Atma jaya.
- Wahyono, Padmo. 1983 *"Indonesia Negara berdasarkan atas hukum"*, Jakarta, Gahlia Indonesia.
- Yuslim, 2015 *"Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara"* Jakarta, Sinar Grafika.

#### **JURNAL/KARYA ILMIAH**

- Djafar, Wahyudi. *"Menegaskan kembali komitmen Negara hukum : sebuah catatan atas kecenderungan deficit Negara hukum di Indonesia"* Jurnal Konstitusi Volume 7, Nomor 5 Mahkamah Konstitusi, Jakarta 5 Oktober 2010.
- Khair, H. Abdul. *"Penyelesaian Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara melalui Upaya Banding Administratif"* Jurnal Ilmu Hukum, Volume 31, Nomor 3, November 2016.
- Sugianto Hari, Bagus Oktafian Abrianto *"Upaya Administratif sebagai perlindungan hukum bagi rakyat dalam sengketa TUN"* Arena Hukum, Volume 11, Nomor 1, 2018.
- Setiadi, Wicipto. *Sanksi Administratif sebagai salah satu instrumen penegakkan hukum dalam peraturan perundang-undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 6 Nomor 4, Desember 2009.